



P U T U S A N

Nomor 176 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: CAHYO HADI PRABOWO ;
Tempat lahir	: Sidoarjo ;
Umur / Tanggal lahir	: 28 tahun / 30 April 1987 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Gamping Kulon RT. 05 RW. 02, Kelurahan Jerukgamping, Desa Jerukgamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo atau kos di Jalan Manyar Kartika Barat Nomor 1A, Surabaya ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;	

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa CAHYO HADI PRABOWO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2014 bertempat di Graha Anggrek Mas B5 Nomor 7 Sidoarjo, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa CAHYO HADI PRABOWO selaku suami yang sah dari ALVIRA ZULFA (saksi korban) sejak tanggal 6 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0303/03/VI/2014, selanjutnya mengarungi kehidupan rumah tangganya dengan bahagia dan harmonis namun pada bulan Juli 2014 ALVIRA ZULFA mulai merasakan perubahan sikap dari Terdakwa CAHYO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI PRABOWO yang diawali pada saat ALVIRA ZULFA mengikuti ujian kompetensi kedokteran selama 1 (satu) bulan di Malang dimana Terdakwa berjanji akan sering menengok selama mengikuti ujian di Malang namun kenyataannya Terdakwa hanya menjemput pada Jum'at sore dan mengantarkan kembali pada hari Minggu sore dan perubahan sikap Terdakwa semakin saksi rasakan pada bulan Agustus 2014 dimana Terdakwa tidak mau lagi dipegang ataupun disentuh oleh saksi hingga akhirnya pada bulan September 2014 Terdakwa sudah mulai jarang pulang ke rumah dan komunikasi dengan saksi semakin jarang namun saksi tetap berusaha membangun komunikasi walaupun Terdakwa sering menghindari sehingga akhirnya saksi dan Terdakwa pisah ranjang hingga bulan Maret 2015 yang mengakibatkan suasana kehidupan rumah tangga saksi dan Terdakwa semakin memburuk dan sejak bulan April 2015 Terdakwa dan saksi sudah tidak tinggal serumah lagi.

- Bahwa Terdakwa sejak menikahi saksi ALVIRA ZULFA, tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam hal memberi nafkah lahir untuk biaya hidup sehari-hari padahal Terdakwa mempunyai pekerjaan serta penghasilan setiap bulannya bahkan untuk nafkah batin pun Terdakwa hanya memenuhi kebutuhan biologisnya sebanyak 3 (tiga) kali selama pernikahan padahal Terdakwa selaku suami yang sah dari saksi ALVIRA ZULFA berkewajiban untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi ALVIRA ZULFA selaku isteri yang sah.
- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban ALVIRA ZULFA mengalami kerugian secara psikis, perasaan malu baik terhadap orang tua, rekan kerja maupun lingkungan tempat tinggal bahkan menderita sakit hingga dirawat di rumah sakit.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf d *juncto* Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa CAHYO HADI PRABOWO pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan September 2014 atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam tahun 2014 bertempat di Graha Anggrek Mas B5 Nomor 7 Sidoarjo, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa CAHYO HADI PRABOWO selaku suami yang sah dari ALVIRA ZULFA (saksi korban) sejak tanggal 6 Juni 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0303/03/VI/2014, selanjutnya mengarungi kehidupan rumah tangganya dengan bahagia dan harmonis namun pada bulan Juli 2014 ALVIRA ZULFA mulai merasakan perubahan sikap dari Terdakwa CAHYO HADI PRABOWO yang diawali pada saat ALVIRA ZULFA mengikuti ujian kompetensi kedokteran selama 1 (satu) bulan di Malang dimana Terdakwa berjanji akan sering menengok selama mengikuti ujian di Malang namun kenyataannya Terdakwa hanya menjemput pada Jum'at sore dan mengantarkan kembali pada hari Minggu sore dan perubahan sikap Terdakwa semakin saksi rasakan pada bulan Agustus 2014 dimana Terdakwa tidak mau lagi dipegang ataupun disentuh oleh saksi hingga akhirnya pada bulan September 2014 Terdakwa sudah mulai jarang pulang ke rumah dan komunikasi dengan saksi semakin jarang namun saksi tetap berusaha membangun komunikasi walaupun Terdakwa sering menghindar sehingga akhirnya saksi dan Terdakwa pisah ranjang hingga bulan Maret 2015 yang mengakibatkan suasana kehidupan rumah tangga saksi dan Terdakwa semakin memburuk dan sejak bulan April 2015 Terdakwa dan saksi sudah tidak tinggal serumah lagi.
- Bahwa sejak adanya permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, Terdakwa meminta kepada korban untuk merahasiakan permasalahan tersebut dari orang tua masing-masing sehingga akhirnya korban berusaha menyimpan/menyembunyikan permasalahan rumah tangganya yang mengakibatkan korban semakin tertekan dan akhirnya mengalami sakit dan dirawat di rumah sakit.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pemeriksaan Psikologis atas diri korban ALVIRA ZULFA pada tanggal 25 Juni 2015 yang ditandatangani oleh pemeriksa CITA JUWITA A.R, S.Psi, M.Psi, Psikolog yang menerangkan kondisi psikis korban :
 - Hilang konsentrasi ;
 - Hilang mood ;
 - Tertekan, menjadi lebih murung ;
 - Mual-mual dan memiliki tanda stress lainnya (berdasarkan pengakuan korban dari pihak rumah sakit yang pernah merawat korban) ;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjadi semakin sensitif (mudah menangis) ;
- Pernah ada keinginan untuk bunuh diri ;
- Sulit berpikir positif dan mudah down apabila mendengar berita terkait hasil paranormal, pandangan keluarga yang sudah terlanjur membenci pelaku, dan keputusan mediasi yang oleh korban ditakutkan akan berujung pada perceraian ;
- Akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan efek psikologis bagi korban ALVIRA ZULFA dan cukup mengganggu kegiatan profesinya sebagai dokter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 huruf b *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo tanggal 27 April 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CAHYO HADI PRABOWO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 5 huruf d *juncto* Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang KDRT, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0303/03/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 atas nama CAHYO HADI PRABOWO dengan ALVIRA ZULFA yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekam medik pasien atas nama ALVIRA ZULFA dari Rumah Sakit Anwar Medika ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Sda tanggal 23 Mei 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa CAHYO HADI PRABOWO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0303/03/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 atas nama CAHYO HADI PRABOWO dengan ALVIRA ZULFA yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur ;
 - 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekam medik pasien atas nama ALVIRA ZULFA dari Rumah Sakit Anwar Medika ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 415/PID/2016/PT SBY tanggal 10 Agustus 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 23 Mei 2016 Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Sda, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa CAHYO HADI PRABOWO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penjara "*menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga*" ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0303/03/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 atas nama CAHYO HADI PRABOWO dengan ALVIRA ZULFA yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekam medik pasien atas nama ALVIRA ZULFA dari Rumah Sakit Anwar Medika ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 415/PID/2016/PT.SBY *juncto* Nomor 118/PID.SUS/2016/PN.SDA yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sidoarjo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 November 2016 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 November 2016 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 15 November 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 November 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo pada tanggal 15 November 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengajukan permohonan kasasi ini didasarkan pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu karena *Judex Facti* baik Pengadilan Tinggi Surabaya maupun Pengadilan Negeri Sidoarjo salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku.

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti menganggap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d *juncto* Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Kesatu, karena unsur "*Setiap orang*", unsur "*Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya*" maupun unsur "*Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan*" telah terpenuhi seluruhnya.

Terdakwa sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum *Judex Facti* terutama pertimbangan hukum mengenai unsur kedua dan ketiga yang akan diuraikan satu persatu sebagai berikut :

Unsur "Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" :

Judex Facti memberikan definisi "menelantarkan atau penelantaran" adalah tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut yang menjadi kewajibannya menurut hukum yang berlaku. Sedangkan yang dimaksud "dalam lingkup rumah tangga" adalah meliputi :

- a. Suami, istri dan anak ;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau ;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. (halaman 23-24 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Sda) ;

Terdakwa dianggap sebagai orang yang menelantarkan saksi korban ALVIRA ZULFA dalam lingkup rumah tangganya pada pokoknya karena :

- a. Terdakwa menikah dengan saksi korban ALVIRA ZULFA pada tanggal 6 Juni 2014, kemudian sejak bulan April 2015 Terdakwa meninggalkan istrinya saksi korban tanpa pamit ;
- b. Terdakwa meninggalkan istrinya tanpa memberi uang nafkah untuk biaya hidup sehari-hari walaupun setelah pernikahan Terdakwa telah mentransfer uang hasil pesta pernikahan (uang buwuh) ke rekening saksi korban ;

Dalam hukum pidana Indonesia dikenal suatu asas bahwa tidak ada pidana yang diterapkan, kecuali suatu kelakuan yang melawan hukum dan kesalahan yang dapat dicela. Menurut hukum kita tidak ada kesalahan tanpa melawan



hukum, teori ini kemudian diformulasikan sebagai tiada pidana tanpa kesalahan atau *geen straf zonder schuld*. Asas ini merupakan dasar dari pertanggungjawaban pidana dan tidak ditemukan dalam undang-undang. (Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, h. 153).

Pertanyaannya adalah, apakah ada kesalahan (baik *opzet* maupun *culpa*) pada perbuatan Terdakwa tersebut ?

Bahwa keterangan ahli agama Islam Drs. H. MOH. ERSYAD, M.HI., antara lain menyatakan bahwa menurut Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa suami mempunyai kewajiban : (1) menggauli istrinya dengan baik, (2) wajib memberikan nafkah lahir dan batin, (3) wajib menyediakan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya. Jika ada seorang suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut di atas, maka suami tersebut telah melakukan penelantaran terhadap istrinya (halaman 13 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Sda).

Demikian juga Dr. Drs. SOLEHUDIN, S.H., M.H. selaku ahli hukum pidana dalam persidangan antara lain menerangkan bahwa dalam Undang-Undang KDRT telah disebutkan yang dimaksud kekerasan terdiri dari kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran. Perbuatan kekerasan psikis harus ada perbuatan yang nyata berupa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri dan perbuatan tersebut benar terjadi dan harus dapat dibuktikan. Sedangkan bentuk perbuatan penelantaran menurut ahli yaitu perbuatan tidak terurus, tidak terawat serta tidak berkecukupan tetapi hal ini tidak dapat dikaitkan dengan masalah ekonomi (halaman 18 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Sda).

Perbuatan Terdakwa memberikan uang hasil pernikahan (uang buwuh) lebih kurang sebesar Rp. 100 juta ke rekening saksi korban demikian pula menurut keterangan saksi korban bahwa dirinya telah melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa sebanyak 3 kali dalam waktu satu bulan. Dari manapun asal uang Rp. 100 juta tersebut termasuk dari orang tua Terdakwa dan saksi korban, namun Terdakwa langsung memberikan kepada saksi korban dan yang bersangkutan langsung dapat memanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari atau keperluan lainnya membuktikan Terdakwa bukanlah orang yang egois yang berusaha menguasai uang itu seorang diri hanya memikirkan kesenangan pribadi saja. Perbuatan Terdakwa yang telah memberikan uang ke saksi korban dan telah melakukan hubungan suami istri dengan saksi korban sekalipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya 3 kali sebelum perceraianya membuktikan bahwa Terdakwa telah memberikan nafkah lahir dan batin kepada saksi korban.

Demikian pula dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa saksi korban pernah dirawat di Rumah Sakit Anwar Medika selama 3 hari karena sakit demam berdarah bukan akibat perbuatan Terdakwa. Dari keterangan saksi MARIA ELKA WARDHANI diketahui bahwa saat saksi korban sakit demam berdarah dan dirawat di rumah sakit tersebut ternyata Terdakwa juga menjenguknya. Artinya Terdakwa tidak terbukti pernah melakukan kekerasan psikis yang nyata berupa bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri pada saksi korban. Perbuatan Terdakwa juga bukanlah perbuatan yang menyebabkan saksi korban dalam kondisi yang tidak terurus, tidak terawat serta tidak berkecukupan, karena faktanya saksi korban masih dapat melakukan kegiatan atau pekerjaannya sebagai seorang dokter.

Menurut keterangan ahli Dr. Drs. SOLEHUDIN, S.H., M.H., dalam perkara ini perbuatan Terdakwa bukan sebagai perbuatan pidana penelantaran, Terdakwa meninggalkan istrinya karena tidak mencintai istrinya sehingga Terdakwa mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama. Perkara Terdakwa ini tidak dapat dikaitkan dengan hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga seorang suami yang tidak dapat memberikan nafkah lahir batin tidak dapat dikriminalisasi menjadi perkara pidana tetapi merupakan perkara perdata.

Dari uraian di atas terbukti bahwa dalam sikap batin Terdakwa saat melakukan perbuatan meninggalkan saksi korban karena sudah menjatuhkan talak 3 (menurut keyakinannya) dan sudah memberikan uang kurang lebih sebesar Rp. 100 juta ke saksi korban dan dilanjutkan dengan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Sidoarjo terdaftar dalam register perkara Nomor 2227/Pdt.G/2015/PA.Sda dan sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur Nomor 0176/Pdt.G/2016/PTA.Sby yang mana dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur pada halaman 8 (delapan) menyatakan bahwa **"Menimbang, bahwa sesuai fakta yang ada di persidangan bahwa uang yang didapat dari resepsi keluarga Tergugat Rekonpensi/ Pembanding yang berjumlah Rp95.900.000,00 juga sudah diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi/Terbanding yang diniatkan oleh Tergugat untuk dijadikan nafkah dari Tergugat untuk Penggugat, maka menurut Majelis Hakim tingkat banding hal tersebut sudah merupakan nafkah**

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2017



selama 17 bulan dalam perkawinan (Madhiyah) sesuai dari maksud Tergugat Rekonpensi sendiri, sehingga Tergugat Rekonpensi telah melalaikan kewajibannya tidak dapat dibenarkan". (Vide Bukti P-1) maka terbukti dalam diri Terdakwa tidak ditemukan unsur kesalahan baik sengaja (*opzet*) maupun kelalaian (*culpa*) untuk menelantarkan saksi korban, oleh karena itu perkara Terdakwa ini seharusnya murni perkara perdata. Bahwa mengingat tidak ditemukan kesalahan pada diri Terdakwa maka berdasar pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) maka unsur "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan. Disinilah letak *Judex Facti* salah menerapkan hukum, seharusnya *Judex Facti* tidak sampai pada kesimpulan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana vide Pasal 5 huruf d *juncto* Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 karena perkara Terdakwa sebenarnya adalah murni perkara perdata khususnya mengenai perceraian.

Unsur "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan" :

Pertimbangan hukum *Judex Facti* pada pokoknya menyatakan bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa elemen dan bersifat alternatif sehingga cukup salah satu yang terpenuhi, maka unsur ketiga dapat dinyatakan telah terbukti. Yang dimaksud menurut hukum yang berlaku adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini hukum yang berlaku yang terkait dengan hubungan Terdakwa dengan saksi korban yaitu dalam hubungan perkawinan Terdakwa dan saksi korban adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perkawinan menurut agama Islam serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan undang-undang perkawinan tersebut.

Namun demikian karena tidak ditemukan kesalahan pada diri Terdakwa dan unsur "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya" tidak terpenuhi maka unsur "Setiap orang", maupun unsur "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan" juga tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan oleh karenanya pula Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 5 huruf d *juncto* Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Terdakwa berpendapat bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, alasan tersebut tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa Terdakwa menikah pada tanggal 6 Juni 2014, awalnya keadaan rumah tangga dalam keadaan baik dan kehidupan rumah tangga berjalan rukun dan harmonis. Sekitar bulan Agustus 2014 terjadi pertengkaran antara saksi korban dengan Terdakwa, saksi korban mencurigai Terdakwa mempunyai pacar/wanita idaman lain. Terdakwa sudah menjelaskan tetapi saksi ALVIRA ZULFA tidak percaya dan hal ini menjadi pemicu pertengkaran hingga terjadi perpisahan meja dan tempat tidur ;

Bahwa pada bulan April 2015 Terdakwa telah menjatuhkan talak 3 kepada saksi ALVIRA ZULFA kemudian Terdakwa pulang ke rumah orang tuanya, saat itulah Terdakwa tidak tinggal serumah dengan saksi ALVIRA ZULFA. Menurut pemikiran dan keyakinan Terdakwa, ketika istri dijatuhi talak 3 maka saksi ALVIRA ZULFA sudah bukan istri Terdakwa lagi ;

Bahwa sejak saksi ALVIRA ZULFA menikah dengan Terdakwa, yang membiayai kehidupan saksi sehari-hari hingga terjadi perceraian berasal dari simpanan hasil resepsi pernikahan (uang buwuh) yang diterima dari Terdakwa dan selama pernikahan Terdakwa hanya memberikan kebutuhan biologis kepada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali di bulan pertama ;

Permasalahan hukum, apakah perbuatan Terdakwa yang meninggalkan saksi ALVIRA ZULFA dengan alasan telah menjatuhkan talak 3 dapat dibenarkan dan apakah Terdakwa yang memberikan uang hasil pesta pernikahan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang mahar sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) Terdakwa dianggap telah memenuhi kewajiban rumah tangganya dan telah memberi nafkah lahiriah, hingga batas waktu saksi ALVIRA ZULFA bersuami lagi dengan laki-laki lain dan sebelumnya telah ada putusan perceraian dari Pengadilan Agama ;

Bahwa Terdakwa meninggalkan saksi ALVIRA ZULFA dengan alasan telah menalak 3 karena sering terjadi pertengkaran secara hukum dapat dibenarkan, tetapi dengan syarat Terdakwa tetap berkewajiban untuk memberikan biaya hidup sehari-hari berupa nafkah lahiriah. Terdakwa yang telah menalak 3 saksi ALVIRA ZULFA tidak serta merta atau seketika itu juga

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa untuk memberikan nafkah lahiriah berupa uang, barang dan apa saja yang dapat digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari ;

Bahwa kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa masih tetap melekat hingga saksi ALVIRA ZULFA telah bersuami dengan laki-laki lain, meskipun Terdakwa telah menjatuhkan talak 3 dan telah ada putusan perceraian dari Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Bahwa apakah uang hasil pesta pernikahan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diberikan Terdakwa kepada saksi ALVIRA ZULFA dapat dianggap sebagai nafkah sehari-hari. Mengenai hal ini terdapat fakta hukum persidangan yang dapat dijadikan pertimbangan yaitu kesepakatan Terdakwa dengan saksi ALVIRA ZULFA sebelum terjadi pertengkaran. Terdakwa telah bersepakat dengan saksi ALVIRA ZULFA untuk menggunakan uang hasil pernikahan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya kebutuhan sehari-hari dengan catatan apabila masih kurang saksi ALVIRA ZULFA bisa meminta kepada Terdakwa ;

Bahwa ternyata kesepakatan ini tidak Terdakwa laksanakan dengan baik karena Terdakwa dalam perjalanannya hanya pernah memberikan biaya hidup/nafkah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa kewajiban dan tanggung jawab Terdakwa untuk memberikan biaya hidup/nafkah lahiriah tidak berakhir setelah adanya talak 3 dan putusan perceraian dari pengadilan, melainkan berakhir ketika saksi ALVIRA ZULFA telah menikah dengan laki-laki lain, sedangkan hingga hari ini saksi ALVIRA ZULFA belum menikah dengan orang lain ;

Permasalahan hukum, apakah *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam hal memperberat pidana penjara kepada Terdakwa didasarkan pada alasan, keadaan atau hal yang mendasar, relevan dan signifikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang dan bukan merupakan pengulangan ;

Bahwa mengenai hal tersebut *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dalam hal memperberat pidana penjara kepada Terdakwa karena tidak terdapat adanya keadaan atau hal-hal yang memberatkan dalam pertimbangan sebagai alasan yang mendasar dan signifikan ;

Bahwa alasan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban mengalami kondisi psikis, bahwa benar korban mengalami/menderita kondisi psikis namun penyebabnya bukan karena saksi ALVIRA ZULFA kekurangan biaya hidup, kekurangan materi atau tidak

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat nafkah dari Terdakwa, melainkan disebabkan karena perceraian itu sendiri yang tidak dapat dielakkan oleh saksi ALVIRA ZULFA. Bahwa perceraian adalah pilihan yang halal diantara mereka, apabila perceraian membawa akibat adalah menjadi risiko masing-masing ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, alasan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi memperberat pidana penjara kepada Terdakwa tidak relevan dan kurang tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dengan perbaikan akan tetapi Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ;

Memperhatikan Pasal 5 huruf d *juncto* Pasal 9 ayat (1) *juncto* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **CAHYO HADI PRABOWO** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 415/PID/2016/PT SBY tanggal 10 Agustus 2016 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 118/Pid.Sus/2016/PN.Sda tanggal 23 Mei 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **CAHYO HADI PRABOWO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENELANTARKAN ORANG LAIN DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 176 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0303/03/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 atas nama CAHYO HADI PRABOWO dengan ALVIRA ZULFA yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur ;
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir rekam medik pasien atas nama ALVIRA ZULFA dari Rumah Sakit Anwar Medika ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 23 Oktober 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Rahayuningsih, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :
ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001